



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayar
bangsa



LBKP UNAUDITED 2025

**Catatan Atas Laporan
Barang Milik Negara (CALBMN)**

PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN
KELAS 1B
JALAN SUTAN SYAHRIR NO.16



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul



Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodifikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.**

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu



Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas



minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka



Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor ... Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada



prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited).**

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp 60.877.363.845,00 (*enam puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 60.168.574.845,00 (*enam puluh miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp 708.789.000,00 (*tujuh ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp 708.789.000,00 (*tujuh ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.



Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebesar Rp 60.168.574.845,00 (*tiga puluh tujuh triliun empat belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 36.978.014.539.585,00 (*tiga puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 36.574.981.203,00 (*tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah*).



B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
NIHIL			

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 44.490.307.975,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 26.580 m² dengan nilai sebesar Rp 44.490.307.975,00 (*empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), mutasi tambah dan kurang dengan nilai sebesar Rp 35.810.066.975,00 (*tiga puluh lima miliar delapan puluh sepuluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	35.810.066.975,00

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	35.810.066.975,00

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah



Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	33.105	44.490.307.975
Rusak Ringan
Rusak Berat

Tabel 4. Kondisi Tanah

1. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1.549 buah dengan nilai sebesar Rp 2.791.153.201,00 (*dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.508 buah dengan nilai sebesar Rp 2.360.348.201,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 41 buah dengan nilai sebesar Rp 430.805.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah*).

a. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar Rp 326.084.828,00 (*tiga ratus dua puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*). Tidak terdapat mutasi dan mutasi kurang.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	Rp. 290.874.828,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	3	Rp 35.210.000,00

Tabel 5. Kondisi Alat Angkutan

b. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1.539 buah dengan nilai sebesar Rp 2.504.806.573,00 (*dua miliar lima ratus empat juta delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*), mutasi tambah sebanyak 41 buah dengan nilai sebesar Rp 431.405.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu rupiah*).



Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian dan Hibah	2.791.153.201	49.713.200

Tabel 6. Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rincian data berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1470	Rp. 2.345.399.573
Rusak Ringan	22	Rp 40.837.000
Rusak Berat	47	Rp 130.710.000,00

Tabel 7. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.380.225.608,00 (*dua miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp 2.343.214.901,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp 37.010.707,00.

2. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 15 buah dengan nilai sebesar Rp 13.521.581.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 15 buah dengan nilai sebesar Rp 13.521.581.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 13 buah dengan nilai sebesar Rp 13.048.786.000,00, mutasi tambah sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp 10.126.182.000,00 (sepuluh



miliar seratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 9.848.898.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Bangunan dan Gedung	277.284.000	0
Reklasifikasi Masuk	9.848.898.000	0

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	9.848.898.000	0

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	6.880	Rp. 13.521.581.000,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 10.722.359.828,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu*



delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar 10.722.359.828,00.

3. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 4.179 buah dengan nilai sebesar Rp 12.468.469,00 (*dua belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 4.179 buah dengan nilai sebesar Rp 12.468.469,00.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-



Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

4. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 12.140.000,00 (*dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 12.140.000,00 (*dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

5. Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak memiliki BMN berupa Aset Tak Berwujud

6. Aset Bersejarah

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah



V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 47.749.935.916 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	44.490.307.975	100	-	-	44.490.307.975	100
2	Peralatan dan Mesin	2.791.153.201	98,25	49.713.200	1,75	2.840.866.401	100
3	Gedung dan Bangunan	13.521.581.000	100	-	-	13.521.581.000	100
4	Aset Tetap Lainnya	12.468.469	100	-	-	12.468.469	100
	Sub Jumlah (2)	60.815.510.645	99,56	49.713.200	0,44	60.865.223.845	100
III	Aset Lainnya						
1	Aset Lain-lain	12.040.000	99,17	100.000	0,83	12.140.000	100
	Sub Jumlah (3)	12.040.000	99,17	100.000	0,83	12.140.000	100
	Total	60.827.550.645	99,36	49.813.200	0,63	60.877.363.845	100



Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	(2.343.214.901)	98,44	(37.010.707)	1,56	(2.380.225.608)	100
3	Gedung dan Bangunan	(10.722.359.828)	100	0	0	(10.722.359.828)	100
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	-	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	(13.065.574.729)	99,72	(37.010.707)	0,28	(13.102.585.436)	100
III	Aset Lainnya						
1	Aset Lain-lain	(12.040.000)	99,17	100.000	0,83	(12.140.00)	100
	Sub Jumlah (3)	(12.040.000)	99,17	100.000	0,83	(12.140.00)	100
	Total	(13.077.614.729)	99,44	(37.110.707)	0,56	(13.114.725.436)	100

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:



No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Tetap	47.749.935.916	47.749.935.916	0
1	Tanah	44.490.307.975	44.490.307.975	0
2	Peralatan dan Mesin	2.791.153.201	2.791.153.201	0
3	Gedung dan Bangunan	13.521.581.000	13.521.581.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	12.468.469	12.468.469	0
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.343.214.901)	(2.343.214.901)	0
6	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10.722.359.828)	(10.722.359.828)	0
7				
II	Aset Lainnya	12.040.000	12.040.000	0
1	Aset Lain-lain	12.040.000	12.040.000	0
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(12.040.000)	(12.040.000)	
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		47.749.935.916	47.749.935.916	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:



No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	59.392.464.507	-	-
2	Laporan Unaudited 2022	58.079.003.217	(1.316.738.219)	(2,22) %
3	Laporan Unaudited 2023	49.521.101.713	(8.557.901.504)	(14,73) %
4	Laporan Unaudited 2024	48.421.191.772	(1.099.909.941)	(2,22) %
5	Laporan Unaudited 2025	47.749.935.916	(671.255.856)	(1,39) %

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per Periode Laporan *Unaudited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	6.525	225.888.975	26.580	44.264.419.000
2	Alat Angkutan Bermotor	0	0	10	336.059.828
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	11	217.893.000	1.437	1.223.044.030
4	Peralatan dan Mesin TIK	0	0	98	1.076.009.543
5	Bangunan Dan Gedung	660	277.284.000	3	10.256.932.000
6	Rumah Negara	0	0	10	2.987.365.000
7	Aset Tetap lainnya	0	0	4.179	12.468.469
JUMLAH		7.196	721.065.975	32.317	60.156.297.870



b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang								
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	3	0	0	0	0	3
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	3	0	3	0	0	0	0	6
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	2	0	0	0	0	0	2
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 29. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025



c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 38.675.000 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	2
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	6



4	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas IB	1
5	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	4	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas IB	4

Tabel 33. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

f. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.



C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait **Aset Tetap/Persediaan/dll.**



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pengadaan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	Disetujui
2	Pemeliharaan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	Disetujui
3	Pemeliharaan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	Disetujui
4	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
5	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui



6	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
7	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
8	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
9	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
10	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
11	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
12	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
13	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
14	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
15	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
16	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
17	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
18	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
19	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
20	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
21	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
22	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
23	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
24	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
25	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
26	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
27	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
28	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
29	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
30	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
31	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
32	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
33	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
34	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
35	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
36	Pemeliharaan	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Disetujui
37	Pemeliharaan	Genset	Disetujui
38	Pemeliharaan	Genset	Disetujui
39	Pemeliharaan	Komputer Jaringan Lainnya	Disetujui
40	Pemeliharaan	Komputer Jaringan Lainnya	Disetujui
41	Pemeliharaan	Komputer Jaringan Lainnya	Disetujui
42	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
43	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
44	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
45	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
46	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
47	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
48	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
49	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
40	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
51	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
52	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
53	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
54	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
55	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui



56	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
57	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
58	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
59	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
60	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
61	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
62	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
63	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
64	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
65	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
66	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
67	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
68	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
69	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
70	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
71	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
72	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
73	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
74	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
75	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
76	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
77	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
78	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
79	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
80	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
81	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
82	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
83	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
84	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
85	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
86	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
87	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
88	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
89	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
90	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
91	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
92	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
93	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
94	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
95	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
96	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
97	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
98	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
99	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
100	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
101	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
102	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
103	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
104	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
105	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui



106	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
107	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
108	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
109	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
110	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
111	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
112	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
113	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
114	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
115	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
116	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
117	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
118	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
119	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
120	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
121	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
122	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
123	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
124	Pemeliharaan	Server	Disetujui
125	Pemeliharaan	Server	Disetujui
126	Pemeliharaan	Server	Disetujui
127	Pemeliharaan	Router	Disetujui
128	Pemeliharaan	Rak Server	Tidak Disetujui
129	Pemeliharaan	Rak Server	Tidak Disetujui
130	Pemeliharaan	Rak Server	Tidak Disetujui
131	Pemeliharaan	Switch	Disetujui
132	Pemeliharaan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Disetujui
133	Pemeliharaan	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri	Disetujui
134	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Disetujui
135	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
136	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
137	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
138	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
139	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
140	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
141	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
142	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
143	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui



Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 140 usulan dan tidak disetujui sebanyak 3 usulan

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1	Pemindahtanganan	4	Tidak Disetujui

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 32.317 unit dengan nilai sebesar Rp 60.156.297.870,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 7.196 unit dengan nilai sebesar Rp 721.065.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	1	225.888.975	7	44.264.419.000	8	44.490.307.975
Alat Angkutan Bermotor	0	0	10	336.059.828	10	336.059.828
Peralatan dan Mesin Non TIK	11	217.893.000	1.437	1.223.044.030	1.448	1.440.937.030
Peralatan dan Mesin TIK	0	0	97	1.076.009.543	97	1.076.009.543
Bangunan Dan Gedung	2	277.284.000	3	10.256.932.000	5	10.534.216.000
Rumah Negara	0	0	10	2.987.365.000	10	2.987.365.000
Aset Tetap lainnya	0	0	4.179	12.468.469	4.179	12.468.469
Total	7.196	721.065.975	32.317	60.156.297.870	5.757	60.877.363.845

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan permohonan terkait (hibah, Penetapan Status Penggunaan (PSP), penggunaan sementara, penjualan BMN, sewa, penghapusan, dll ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:



1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 31 Desember 2025 tidak terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 31 Desember 2025 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25110615254045402	Penjualan	3.620.000

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp 78.682.000, dengan rincian sebagai berikut

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25081308382383174	S-51/MK/KNL.1202/2025	Tanah Dan/Atau Bangunan	200.000
2	PPL25081310571801472	S-51/MK/KNL.1202/2025	Tanah Dan/Atau Bangunan	74.862.000
3	PPL25110615254045402	S-82/MK/KNL.1202/2025	Selain Tanah Dan/Atau Bangunan	3.620.000

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar **Rpxx**, dengan rincian sebagai berikut:



No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan
1	PPL25011410313772850	PSP	27.480.000
2	PPL25063010383393252	PSP	74.862.000
3	PPL25081308382383174	SEWA	200.000
4	PPL25081310571801472	SEWA	3.056.000
5	PPL25093009394301928	PSP	138.750.000
6	PPL25110615254045402	PENJUALAN	3.620.000